



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN LITERASI SEKOLAH

KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu gerakan moral untuk membangkitkan semangat literasi segenap warga Kota Kendari khususnya warga sekolah yang diwujudkan dalam bentuk *Gerakan Literasi Sekolah* di Kota Kendari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Gerakan Literasi Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran (SD: PKn, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan SMP: IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang

Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG GERAKAN LITERASI SEKOLAH DI KOTA KENDARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari;
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari;
5. Dinas Perpustakaan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran;
7. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat Kota Kendari, terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar yang disingkat SD
 - b. Madrasah Iftidiyah disingkat MI
 - c. Sekolah Menengah Pertama disingkat SMP
 - d. Madrasah Tsanawiyah disingkat MTs

8. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
9. Gerakan literasi sekolah yang selanjutnya disingkat GLS merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;
10. Literasi dasar adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan membilang (*counting*) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (*calculating*), mempersepsikan informasi (*perceiving*), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (*drawing*) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi;
11. Literasi perpustakaan adalah kemampuan memahami cara membedakan bacaan fiksi dan non fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami *Dewey Decimal System*, menggunakan katalog dan indeks, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah;
12. Literasi media adalah kemampuan mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya;
13. Literasi teknologi adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti piranti keras (*hardware*), peranti lunak (*software*), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi, memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet;
14. Literasi visual adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi dengan memanfaatkan materi visual dan audio-visual secara kritis dan bermartabat;
15. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana anggaran kegiatan yang disusun oleh sekolah yang mengacu kepada hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS);

16. Program adalah semua rencana kegiatan yang didokumentasikan secara sistematis dan rasional serta sah menurut hukum untuk dibiayai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;
17. Partisipasi masyarakat adalah bentuk perhatian, dukungan, dan kepedulian masyarakat dan/atau orang tua peserta didik yang mampu secara ekonomi terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersifat sukarela;
18. Komite sekolah adalah lembaga mandiri beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan GLS dimaksudkan untuk memberikan acuan atau pedoman bagi satuan pendidikan dalam pelaksanaan GLS di setiap satuan pendidikan.

Pasal 3

Secara umum tujuan GLS di Kota Kendari bertujuan untuk menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik di Kota Kendari melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 4

Secara khusus program GLS bertujuan untuk:

- a. Menumbuhkembangkan budaya literasi sekolah;
- b. Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literasi;
- c. Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan; dan
- d. Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.

Pasal 5

Sasaran gerakan literasi sekolah adalah pendidikan dasar.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI DAN PERAN PEMANGKU
KEPENTINGAN
Pasal 6

(1) Struktur organisasi pelaksanaan GLS:

a. Pengarah

- 1 Walikota
- 2 Wakil Walikota
- 3 Sekretaris Daerah

b. Pembina

- 1 Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
- 2 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari

c. Pelaksana di Tingkat Satuan Pendidikan

- 1 Penanggung Jawab
- 2 Koordinator (Petugas Perpustakaan)
- 3 Seksi:
 - a Literasi Dasar
 - b Literasi Perpustakaan
 - c Literasi Teknologi
 - d Literasi Media
 - e Literasi Visual
- 4 Petugas lain yang dianggap perlu oleh satuan pendidikan

(2) Peran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan analisis kebutuhan dan mengaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan literasi guru dan peserta didik;
- b. Membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan GLS;
- c. Melakukan sosialisasi konsep, program, dan kegiatan GLS di satuan pendidikan;

- d. Merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan terutama pelaksanaan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik;
 - e. Memantau serta memastikan ketersediaan buku referensi dan buku pengayaan dan sarana yang mendukung program GLS;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di tingkat satuan pendidikan, dan masyarakat; dan
 - g. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.
- (3) Kepala satuan pendidikan sekaligus sebagai penanggung jawab GLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c (1) memiliki peran sebagai berikut.
- a. Mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal.
 - b. Melaksanakan pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan GLS yang dilaksanakan.
 - d. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki peran dan wewenang sebagai berikut.
- a. Mengelola perpustakaan sekolah dengan baik;
 - b. Menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki sekolah (salah satunya buku); dan
 - c. Merencanakan dan atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan GLS.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai peran wewenang sebagai berikut.
- a. Melaksanakan tahapan kegiatan GLS yang meliputi pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran;
 - b. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
 - c. Menciptakan ruang-ruang baca yang nyaman bagi warga sekolah; dan

- d. Melaksanakan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran bagi seluruh warga sekolah.

BAB IV

STRATEGI MEMBANGUN BUDAYA LITERASI SEKOLAH

Pasal 7

Beberapa strategi untuk menciptakan budaya literasi sekolah agar mampu menjadi garis depan dalam pengembangan budaya literasi yaitu sebagai berikut:

- a. Mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi Lingkungan fisik adalah hal pertama yang dilihat dan dirasakan warga sekolah. Oleh karena itu, lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan kondusif untuk pembelajaran. Sekolah yang mendukung pengembangan budaya literasi sebaiknya memajang karya peserta didik dipajang di seluruh area sekolah, termasuk koridor, kantor kepala sekolah dan guru. Selain itu, karya peserta didik diganti secara rutin untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik. Selain itu, peserta didik dapat mengakses buku dan bahan bacaan lain di *Sudut Baca* di semua kelas, kantor, dan area lain di sekolah. Ruang pimpinan dengan pajangan karya peserta didik akan memberikan kesan positif tentang komitmen sekolah terhadap pengembangan budaya literasi.
- b. Lingkungan sosial yang dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Hal itu dapat dikembangkan dengan pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Pemberian penghargaan dapat dilakukan saat upacara bendera setiap minggu untuk menghargai kemajuan peserta didik di semua aspek. Prestasi yang dihargai bukan hanya akademik, tetapi juga sikap dan upaya peserta didik. Dengan demikian, setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk memperoleh penghargaan sekolah. Selain itu, literasi diharapkan dapat mewarnai semua perayaan penting di sepanjang tahun pelajaran. Ini bisa direalisasikan dalam bentuk festival buku, lomba poster, mendongeng, karnaval tokoh buku cerita, dan sebagainya. Pimpinan sekolah selayaknya berperan aktif dalam menggerakkan literasi, antara lain dengan membangun budaya kolaboratif antarguru dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, setiap orang dapat terlibat sesuai kepakaran masing-masing.

- c. Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literasi. Lingkungan fisik, sosial, berkaitan erat dengan lingkungan akademik. Ini dapat dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah. Sekolah sebaiknya memberikan alokasi waktu yang cukup banyak untuk pembelajaran literasi. Salah satunya dengan menjalankan kegiatan membaca dalam hati dan guru membacakan buku dengan nyaring selama 15 menit sebelum pelajaran berlangsung. Untuk menunjang kemampuan guru dan staf, mereka perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan tenaga kependidikan untuk peningkatan pemahaman tentang program literasi, pelaksanaan, dan keterlaksanaannya.

Pasal 8

Parameter yang dapat digunakan sekolah untuk membangun budaya literasi sekolah yang baik

a. Lingkungan Fisik

1. Karya peserta didik dipajang di sepanjang lingkungan sekolah, termasuk koridor dan kantor (kepala sekolah, guru, administrasi, bimbingan konseling);
2. Karya peserta didik dirotasi secara berkala untuk memberi kesempatan yang seimbang kepada semua peserta didik;
3. Buku dan materi bacaan lain tersedia di pojok-pojok baca di semua ruang kelas;
4. Buku dan materi bacaan lain tersedia juga untuk peserta didik dan orang tua/pengunjung di kantor dan ruangan selain ruang kelas;
5. Kantor kepala sekolah memajang karya peserta didik dan buku bacaan untuk anak; dan
6. Kepala sekolah bersedia berdialog dengan warga sekolah.

b. Lingkungan Sosial

1. Penghargaan terhadap prestasi peserta didik (akademik dan nonakademik) diberikan secara rutin (tiap minggu/bulan). Upacara hari Senin merupakan salah satu kesempatan yang tepat untuk pemberian penghargaan mingguan;
2. Kepala sekolah terlibat aktif dalam pengembangan literasi;

3. Merayakan hari-hari besar dan nasional dengan nuansa literasi, misalnya merayakan Hari Kartini dengan membaca surat-suratnya;
4. Terdapat budaya kolaborasi antarguru dan staf dengan mengakui kepakaran masing-masing;
5. Terdapat waktu yang memadai bagi staf untuk berkolaborasi dalam menjalankan program literasi dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaannya; dan
6. Staf sekolah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terutama dalam menjalankan program literasi.

c. Lingkungan Akademik

1. Terdapat Tim Literasi Sekolah (TLS) yang bertugas melakukan asesmen dan perencanaan. Bila diperlukan, ada pendampingan dari pihak eksternal;
2. Disediakan waktu khusus dan cukup banyak untuk pembelajaran dan pembiasaan literasi: membaca dalam hati (*sustained silent reading*), membacakan buku dengan nyaring (*reading aloud*), membaca bersama (*shared reading*), membaca terpandu (*guided reading*), diskusi buku, bedah buku, presentasi (*show-and-tell presentation*);
3. Waktu berkegiatan literasi dijaga agar tidak dikorbankan untuk kepentingan lain;
4. Disepakati waktu berkala untuk TLS membahas pelaksanaan gerakan literasi sekolah;
5. Buku fiksi dan nonfiksi tersedia dalam jumlah cukup banyak di sekolah. Buku cerita fiksi sama pentingnya dengan buku berbasis ilmu pengetahuan;
6. Ada beberapa buku yang wajib dibaca oleh warga sekolah;
7. Ada kesempatan pengembangan profesional tentang literasi yang diberikan untuk staf, melalui kerja sama dengan institusi terkait (Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari, atau berbagi pengalaman dengan sekolah lain); dan
8. Seluruh warga sekolah antusias menjalankan program literasi dengan tujuan membangun organisasi sekolah yang suka belajar

BAB VI
TAHAPAN, FOKUS, DAN TARGET GLS
Pasal 9

Program GLS dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah. Kesiapan ini mencakup kesiapan kapasitas sekolah (ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, prasarana literasi), kesiapan warga sekolah dan kesiapan sistem pendukung lainnya (partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan). Untuk memastikan keberlangsungannya dalam jangka panjang, GLS dilaksanakan sebagai berikut.

- a. Tahap ke-1 : Pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem sekolah.
Pembiasaan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi peserta didik.
- b. Tahap ke-2 : Pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi.
Kegiatan literasi pada tahap ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi bacaan pengayaan.
- c. Tahap ke-3 : Pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi. Kegiatan literasi pada tahap pembelajaran bertujuan mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan pengayaan dan buku pelajaran. Dalam tahap ini ada tagihan yang sifatnya akademis (terkait dengan mata pelajaran). Kegiatan membaca pada tahap ini untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 yang mensyaratkan peserta didik membaca buku nonteks

pelajaran yang dapat berupa buku tentang pengetahuan umum, kegemaran, minat khusus atau teks multimodal dan juga dapat dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu sebanyak 6 buku bagi siswa SD, 12 buku bagi siswa SMP/MTs dan 18 buku bagi siswa SMA/MA/SMK. Buku laporan kegiatan membaca pada tahap pembelajaran ini disediakan oleh wali kelas.

Pasal 10

Fokus kegiatan GLS pada setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

a. Tahapan Pembiasaan (belum ada tagihan).

1. Lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran melalui kegiatan membacakan buku dengan nyaring (*read aloud*) atau seluruh warga sekolah membaca dalam hati (*sustained silent reading*).
2. Membangun lingkungan fisik sekolah yang kaya literasi, antara lain: (1) menyediakan perpustakaan sekolah, sudut baca, dan area baca yang nyaman; (2) pengembangan sarana lain (UKS, kantin, kebun sekolah); dan (3) penyediaan koleksi teks cetak, visual, digital, maupun multimodal yang mudah diakses oleh seluruh warga sekolah; (4) pembuatan bahan kaya teks (*print-rich materials*).

b. Tahapan pengembangan (ada tagihan sederhana untuk penilaian non-akademik).

1. Lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran melalui kegiatan membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati, membaca bersama, dan/atau membaca terpandu diikuti kegiatan lain dengan tagihan non-akademik, contoh: membuat peta cerita (*story map*), menggunakan *graphic organizers*, bincang buku.
2. Mengembangkan lingkungan fisik, sosial, sekolah yang kaya literasi dan menciptakan ekosistem sekolah yang menghargai keterbukaan dan kegemaran terhadap pengetahuan dengan berbagai kegiatan, antara lain:
 - a. memberikan penghargaan kepada capaian perilaku positif, kepedulian sosial, dan semangat belajar peserta didik; penghargaan ini dapat dilakukan pada setiap upacara bendera hari Senin dan/atau peringatan lain; dan

- b. kegiatan akademik lain yang mendukung terciptanya budaya literasi di sekolah (belajar di kebun sekolah, belajar di lingkungan luar sekolah, wisata perpustakaan kota/daerah dan taman bacaan masyarakat, dan lain-lain.)
3. Pengembangan kemampuan literasi melalui kegiatan di perpustakaan sekolah/perpustakaan kota/daerah atau taman bacaan masyarakat atau sudut baca kelas dengan berbagai kegiatan, antara lain:
 - a. membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati membaca bersama (*shared reading*), membaca terpandu (*guided reading*), menonton film pendek, dan/atau membaca teks visual/digital (materi dari internet); dan
 - b. peserta didik merespon teks (cetak/visual/digital), fiksi dan nonfiksi, melalui beberapa kegiatan sederhana seperti menggambar, membuat peta konsep, berdiskusi, dan berbincang tentang buku.
 - c. Tahapan Pembelajaran (ada tagihan akademik).
 1. Lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran melalui kegiatan membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati, membaca bersama, dan/atau membaca terpandu diikuti kegiatan lain dengan tagihan non-akademik dan akademik;
 2. Kegiatan literasi dalam pembelajaran, disesuaikan dengan tagihan akademik di kurikulum 2013;
 3. Melaksanakan berbagai strategi untuk memahami teks dalam semua mata pelajaran (misalnya, dengan menggunakan *graphic organizers*); dan
 4. Menggunakan lingkungan fisik, sosial afektif, dan akademik disertai beragam bacaan (cetak, visual, auditori, digital) yang kaya literasi di luar buku teks pelajaran untuk memperkaya pengetahuan dalam mata pelajaran.

Pasal 11

Target GLS diharapkan dapat menciptakan ekosistem sekolah yang literasi, yang akhirnya menumbuhkan budi pekerti peserta didik. Ekosistem sekolah yang literasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. menyenangkan dan ramah anak sehingga menumbuhkan semangat warganya dalam belajar;

- b. semua warganya menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama;
- c. menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan;
- d. memampukan warganya untuk cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya; dan
- e. mengakomodasi partisipasi seluruh warga dan lingkungan eksternal sekolah.

Lebih rinci ekosistem sekolah yang diharapkan di setiap jenjang adalah sebagai berikut:

- a. Ekosistem SD/MI yang literasi adalah kondisi yang menanamkan dasar-dasar sikap dan perilaku empati sosial dan cinta kepada pengetahuan; dan
- b. Ekosistem SMP/MTs yang literasi adalah kondisi yang memungkinkan pengembangan sikap kritis, kreatif, perilaku empati sosial, dan cinta kepada pengetahuan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan perannya dalam strategi pelaksanaan literasi pada tiap jenjang pendidikan. Masing-masing pemangku kepentingan melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan jangkauan yang berbeda sebagai berikut:

- a. Hal yang dimonitor dan dievaluasi oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari terhadap pelaksanaan GLS pada setiap satuan pendidikan meliputi:
 - 1. apabila ada kebijakan daerah terkait GLS, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut (terhadap program dan kegiatan yang dijabarkan merujuk kebijakan tersebut);
 - 2. dampak pelaksanaan sosialisasi terhadap pemahaman dan dukungan pemangku kepentingan tingkat kota, satuan pendidikan, dan masyarakat;
 - 3. efektivitas kegiatan pendampingan pelatihan guru terutama dampak pelatihan terhadap kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik; dan

4. dilaksanakannya kegiatan 15 (lima belas) menit membaca setiap hari (dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah); terbentuknya TLS; dan dilaksanakannya kegiatan untuk meningkatkan kesadaran orang tua peserta didik terhadap GLS.

Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dijadikan masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program di tahap berikutnya, terutama terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengimplementasikan kebijakan pusat dan kebijakan daerah, pelaksanaan sosialisasi pemangku kepentingan tingkat kota, satuan pendidikan, dan masyarakat.

- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan GLS pada satuan pendidikan oleh pimpinan meliputi hal-hal berikut:
 1. upaya pemenuhan ketersediaan 10 judul buku referensi dan 100 judul buku pengayaan dan prasarana lain, serta pengelolaan dan pemanfaatannya;
 2. keefektifan pelaksanaan pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik;
 3. keefektifan dan dampak pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
 4. keefektifan dan dampak pengelolaan perpustakaan sekolah dengan baik terhadap pembelajaran dan kemampuan literasi warga sekolah;
 5. keefektifan dan dampak pelaksanaan inventarisasi semua prasarana yang dimiliki sekolah (salah satunya buku) terhadap pelayanan sekolah;
 6. keefektifan dan dampak adanya ruang-ruang baca terhadap kemampuan literasi warga sekolah dan budaya sekolah;
 7. keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran terhadap minat dan budaya baca warga sekolah;
 8. keefektifan dan dampak pembentukan TLS dalam pelaksanaan berbagai kegiatan GLS yang dilaksanakan sekolah;
 9. keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat dengan melihat tindakan yang diberikan kepada peserta didik oleh orang tua dan masyarakat

untuk menindaklanjuti perlakuan yang diterima peserta didik di sekolah; dan

10. keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan pihak lain terhadap kemampuan literasi warga sekolah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Pemer.	
2	Plt. Kaks. PERSUS.	
3	Kabag. Hukum HAM	
4		

Ditetapkan di Kendari

Pada Tanggal 7 - 6 - 2017

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari

Pada Tanggal 7 - 6 - 2017

SEKRETARIS DAERAH

KOTA KENDARI,

ALAMSYAH LOTUNANI